



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 49/HK.03.1/3101/2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-

Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 04/PW.01/3101/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas/Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 30/RT.01.2/3101/2022 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 05/ORT.01.2/3101/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 33/HK.03.1/3101/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 06/HK.03.1/3101/2022 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu.

KEEMPAT : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kelompok Kerja.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai Tugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing kelompok kerja;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kelompok Kerja memiliki tugas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Manajemen Perubahan bertugas:
 - 1). Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM;

- 2). Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3). Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4). Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 5). Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- b. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1). Memastikan SOP telah diterapkan;
 - 2). Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:
- 1). Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 2). Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3). Menetapkan kinerja individu;
 - 4). Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5). Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1). Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 2). Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 3). Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan melibatkan pimpinan;
 - 4). Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian

kinerja secara berkala;

5). Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

e. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, bertugas:

1). Melakukan *public campaign*;

2). Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

3). Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberatan korupsi.

f. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2). Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

3). Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

a). Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);

b). Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

c). Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

d). Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritasi;

e). Membuat inovasi pelayanan.

4). Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5). Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6). Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEENAM : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai akhir Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.

MURHOFIK



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR : 49/HK.03.1/3101/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1.	MURHOFIK	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD GOJALI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUAMAR KADAFI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RAHADI PRAMONO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RUSTAM IBNU RAHMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<u>PELAKSANA</u>			
1.	M. DOUGLAS A. ONDANG	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Penguatan kebijakan penerapan system nilai dan integritas Birokrasi; - Peningkatan internalisasi system nilai dan integritas Reformasi Birokrasi;
2.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Pelaksana	Anggota	
3.	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI PARAMADINA	Pelaksana	Anggota	- Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; - Terdapat keterlibatan Pimpinan (Es. II dan III) aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Harmonisasi Regulasi; - Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2.	LUSI HEPYDIANING R.	Pelaksana	Anggota	
3.	RINI WINARSIH	Pelaksana	Anggota	
4.	MARSAD	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	EKA DEWI RACHMAWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antarsubbagian di KPU Kab. Adm. Kep. Seribu sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
2.	MATUP HIDAYAT	Pelaksana	Anggota	
3.	DIANTO IRFANDY	Pelaksana	Anggota	
4.	LUSI HEPYDIANING R.	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government; - Keterbukaan Informasi Publik.
2.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Pelaksana	Anggota	
3.	WAWAN SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
4.	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; - Proses penerimaan pegawai transparent, adil, obyektif, akuntabel dan bebas dari KKN; - Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi; - Promosi jabatan dilakukan secara terbuka; - Penetapan kinerja individu; - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; - Pelaksanaan evaluasi jabatan; - Sistem informasi kepegawaian.
2.	WAWAN SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
3.	MATUP HIDAYAT	Pelaksana	Anggota	
4.	DIANTO IRFANDY	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aparatur; - Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; - Keterlibatan pimpinan; - Pengelolaan akuntabilitas kinerja.
2.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Pelaksana	Anggota	
3.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI PARAMADINA	Pelaksana	Anggota	
4.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Standar pelayanan; - Budaya pelayanan prima; - Pengelolaan pengaduan.
2.	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
3.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Pelaksana	Anggota	
4.	MARSAD	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; - Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kab. Adm. Kep. Seribu;
2.	RINI WINARSIH	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Pelaksana	Anggota	- Pembangunan SPIP di lingkup KPU Kab. Adm. Kep. Seribu; - Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kab. Adm. Kep. Seribu.
4.	MARSAD	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	M. DOUGLAS A. ONDANG	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
3.	EKA DEWI RACHMAWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.

MURHOFIK



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004